BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat, karena kejadian tersebut dapat terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, jalanan, kendaraan umum dan bahkan di internet. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pria dan korbannya adalah wanita, tapi tidak banyak juga dilakukan oleh wanita kepada pria atau kepada sesama jenis. Pelecehan seksual merupakan prilaku rayuan yang tidak diinginkan penerima, dimana rayuan itu muncul dalam bentuk halus, terbuka, kasar, dan bersifat searah.

Menurut Winarsunu (2008) Pelecehan seksual adalah prilaku seksual yang dilakukan oleh sepihak dan tidak diingkan oleh korbannya. Berdasarkan aspek prilaku, Farley (1978) menyatakan pelecehan seksual secara verbal lebih banyak dari pada secara fisik. Para ahli menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan yang tidak diinginkan oleh korban, seperti merendahkan atau menghina, komentar yang cabul, komentar tentang tubuh. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik diantaranya adalah tatapan agresif pada bagian tubuh sensitif, lirikan yang menggoda, rabaan remasan, cubitan, mendekap dan mencium. Gangguan seksual ini terjadi karena kondisi dan situasi yang mendukung untuk terjadinya prilaku pelecehan seksual.

Begal seks merupakan kata lain dari media untuk kejahatan pelecehan seksual di ruang publik. Begal seks sama saja dengan kejahatan begal pada umumnya yaitu merampas barang secara paksa, dalam kompleks begal seks juga terjadi perampasan terhadap harga diri seseorang. Begal seks merupakan kejahatan dengan cara meraba bagian sensitif seseorang. Seperti dikatakan Pangkahila (2019), begal seks terjadi karena tidak bisanya seorang pelaku menahan nafsu yang berlebihan, akibatnya pelaku dan melakukan pelecehan seksual di jalan. Faktor ini dilakukan karena pelaku mempunyai fantasi seks yang merugikan orang lain atau tidak mempunyai pasangan untuk melampiaskan kebutuhan seksnya.

Stigma dari kebanyakan masyarakat bahwa kejahatan begal seks terjadi akibat faktor pakaian yang terbuka, terjadi pada malam hari, dan suasana jalanan yang

sepi, tapi berdasarkan fakta dilapangan, begal seks terjadi banyaknya pada siang hari, pakaian tertutup, dan juga suasana jalanan yang ramai.

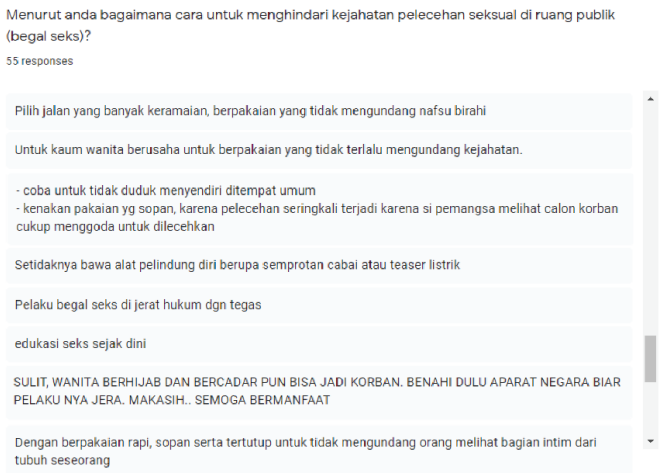

Gambar I.1 Data Kuisioner Stigma Masyarakat
Sumber : Data Pribadi (06/04/2020)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh change.org yang bekerjasama dengan Hollback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (PLFJ), mengenai pelecehan seksual di ruang publik pada akhir tahun 2018 selama 16 hari ini yang diikuti oleh lebih dari 62 ribu orang Indonesia, yang bertujuan agar masyarakat lebih mengerti mengenai bagaimana terjadinya pelecehan seksual di ruang publik, *prespektif* korban, saksi pelecehan, serta mengungkapkan tentang mitos pakaian mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

Gambar I.2 Data Korban Pelecehan Seksual
Sumber : https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian (20/04/2020)

Korban dari pelecehan seksual memiliki perbandingan 3 dari 5 wanita dan 1 dari 10 laki – laki. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan change.org pada tahun 2018 selama 16 hari ini, bentuk pelecehan seksual berupa 60% melalui verbal, 24% melalui fisik, dan 15% melalui visual. Berdasarkan hasil 46349 responden, pelecehan seksual sering terjadi di 33% jalanan umum, 19% transportasi umu termasuk halte, dan 15% sekolah atau kampus. Pelecehan seksual juga terjadi pada pagi hari 17%, siang hari 35%, sore hari 25%, malam hari 21%. Change.org juga memecahkan mitos masyarakat tentang pakaian mempengerahui terjadinya pelecehan seksual, dengan hasil survei yaitu rok dan celana panjang 18%, baju lengan panjang 16%, seragam sekolah 14%, baju longgar 14%, dan memakai hijab 17%.

Berdasarkan responden dari korban yang mengalami pelecehan seksual, 56% korban berani untuk melawan pelaku pelecehan seksual, saat dilawan oleh korban pelaku 38% pura – pura tidak mengetahui, 36% mengolok balik lalu pergi. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut cukup banyak yang mengabaikan yaitu 40%, dan menyalahkan korban 8%, tetapi banyak juga masyarakat yang membela yaitu 22%, dan menenangkan korban sesudah kejadian 15%. Maka dari itu, 92% korban merasa terbantu dan tenang jika masyarkat merespon dan membela korban. (Change.orgsurveilawanpelecehan, th 2019, para1-8)

Gambar I.3 Alasan Pakaian
Sumber : https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian (20/04/2020)

Kejahatan pelecehan seksual di ruang publik sering kali tidak diperhatikan oleh masyarakat kebanyakan, korban pelecehan seksual di ruang publik ini adalah rata – rata wanita remaja akhir. Masyarakat harus dibekali informasi agar terhindar dari kejahatan seksual di ruang publik ini, tujuanya agar kejahatan di ruang publik berkurang. Jika masyarakat mengalami kejahatan begal seks, masyarakat sudah memiliki informasi untuk menyelesaikan masalahnya.

I.2 Identifikasi Masalah

Pelecehan seksual di ruang publik atau dapat disebut begal seks sangat meresahkan masyarakat kebanyakan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- Masyarakat sudah mengetahui kejahatan begal seks, namun sebagian belum memahami sepenuhnya kejahatan begal seks dan bekal diri untuk menghindari kejahatan begal seks karena keterbatasan informasi.
- Merubah stigma masyarakat mengenai kejahatan begal seks terjadi karena faktor pakaian terbuka, waktu pada malam hari, dan suasana jalan yang sepi.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang didapat adalah, bagaimana cara merancang melalui media komunikasi visual agar masyarakat membawa bekal informasi agar terhindar dari kejahatan pelecehan seksual di ruang publik seperti begal seks?

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam perancangan ini adalah lebih difokuskan kepada pelecehan seksual di ruang publik secara fisik yang dialami oleh wanita remaja akhir. Penelitian dan perancangan ini dikhususkan di kota – kota besar di Indonesia, karena korban pelecehan seksual di ruang publik ini dapat terjadi dimana saja. Penelitian dan perancangan dilakukan pada Juli 2019 sampai dengan September 2020**.**

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Perancangan dilakukan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang harus dicapai, berikut tujuan dan manfaat perancangan.

I.5.1 Tujuan Perancangan

- Menginformasikan kepada masyarakat mengenai terjadinya kejahatan begal seks dan cara menghindari kejahatan ini.
- Menginformasikan kepada masyarakat delik hukum pidana yang dapat menjerat kejahatan pelecehan seksual di ruang publik.

1.5.2 Manfaat Perancangan

- Agar masyarakat lebih paham dan membawa bekal informasi mengenai kejahatan pelecehan seksual di ruang publik.
- Masyarakat menjadi mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh.